



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H.M. Yamin, SH No. 70 Telp. (0751) 319800 Fax (0751) 32386 KP. 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 181 TAHUN 2013

TENTANG PENGURUS FORUM ANAK KOTA PADANG PERIODE TAHUN 2013 - 2015

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap anak berhak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
 - b. bahwa agar hal tersebut dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk kepengurusan Forum Anak Kota Padang.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengurus Forum Anak Kota Padang periode Tahun 2013 - 2015.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
 4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) ;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pengurus Forum Anak Kota Padang periode Tahun 2013-2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas :
- a. melakukan promosi dan penyebarluasan informasi mengenai hak-hak anak kepada seluruh komponen masyarakat.
 - b. mitra dialog yang berkaitan dengan hak-hak anak bagi stakeholder terkait, media massa, LSM/LSOM, dan dunia usaha.
 - c. bekerjasama dengan berbagai mitra terkait dalam menginformasikan kasus kekerasan dan pelanggaran hak anak.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini sebesar Rp 2.295.000,- (Dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2013 Belanja Langsung Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kegiatan Musrem Forum Anak Kota Padang dengan kode rekening 1.11.1.22.01.20.09.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 Juli 2013

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ibu Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Propinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Sdr. Inspektur Kota Padang di Padang;
4. Sdr. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang di Padang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 181 TAHUN 2013
TENTANG PENGURUS FORUM ANAK
PERIODE TAHUN 2013-2015

**PENGURUS FORUM ANAK KOTA PADANG
PERIODE TAHUN 2013-2015**

NO	NAMA	ASAL SEKOLAH	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	Diffani Noriko Sakinah	SMA Negeri 12 Padang	Ketua
2.	M. Ath Thaariq	SMP Negeri 29 Padang	Wakil Ketua I
3.	M. Taufiqurrahman	MAN 2 Padang	Wakil Ketua II
4.	Husnul Hadidah Bahar	SMA Negeri 12 Padang	Sekretaris
5.	Pradisamia Dwi Putri	SMA Negeri 12 Padang	Bendahara
I. BIDANG ADVOKASI			
6.	Wahyu Wihardi	SMA Negeri 12 Padang	Ketua
7.	Putri Rindi Ramadhani	SMA Negeri 10 Padang	Anggota
8.	Qisty Amanda Vidia	SMA Negeri 3 Padang	Anggota
9.	Yola Avisia Danu	SMA Negeri 10 Padang	Anggota
10.	Yurenza Putri	SMA Negeri 12 Padang	Anggota
11.	Ichsan Amanda. P	SMA Negeri 2 Padang	Anggota
12.	Yudi Kurniawan	SMA Adabiah 2 Padang	Anggota
13.	Fuji Azizah	SMA Negeri 12 Padang	Anggota
14.	Rahmad Hidayat	SMA Negeri 15 Padang	Anggota
15.	Indah Sari Ramaini	SMA Negeri 15 Padang	Anggota
16.	Viola Mecita	SMA Negeri 12 Padang	Anggota
II. BIDANG PELAYANAN ANAK			
17.	Audy Kemal Imanullah	SMA Negeri 12 Padang	Ketua
18.	Rindu Anindhita Putri	SMA Negeri 2 Padang	Anggota
19.	Jemmy Abdulrahman	SMA Adabiah 2 Padang	Anggota
20.	Febrian	SMA Negeri 12 Padang	Anggota
21.	M. Rizky Zuldani	SMA Negeri 18 Padang	Anggota
22.	Cindy Virza P	SMA Negeri 18 Padang	Anggota
23.	Ratih Kemala R	SMA Negeri 12 Padang	Anggota
24.	Febrianti Minda	SMA Negeri 12 Padang	Anggota
25.	Devia Amelia	SMA Negeri 12 Padang	Anggota
26.	Latifah Tunsadiah	SMP Negeri 4 Padang	Anggota
27.	Sania Pricillya	SMP Negeri 12 Padang	Anggota
28.	Siti Khoirunnisa	SMP Negeri 12 Padang	Anggota
29.	Ari Irawanti	SMA Negeri 12 Padang	Anggota
30.	Fhella Melifa	SMP Negeri 18 Padang	Anggota
III. BIDANG SOSIAL ANAK			
31.	Adetia Alfadenata	SMA Negeri 3 Padang	Ketua
32.	Elvi Annisa	SMA Negeri 10 Padang	Anggota

NO	NAMA	ASAL SEKOLAH	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
33.	Harris Yudistia	SMA Negeri 2 Padang	Anggota
34.	Dwi Thia Putri	SMA Negeri 10 Padang	Anggota
35.	Maulidia Fachranisa	SMP Negeri 12 Padang	Anggota
36.	Refni Helima Hendi	SMP Negeri 12 Padang	Anggota
37.	Rahmi Ulfa Aulia	MAN 1 Padang	Anggota
38.	Tresya Cici Wulandari	SMP Negeri 18 Padang	Anggota
39.	Poppy Sri Jelita	MTsN Model	Anggota
40.	Amanda Shalsabilla A	SMP Negeri 25 Padang	Anggota
41.	Nindy Ayu Saputri	SMA Negeri 4 Padang	Anggota
42.	Ridho Benito	SMA Negeri 4 Padang	Anggota
43.	Luciana Leo Zamry	SMA Negeri 12 Padang	Anggota
IV. BIDANG DATA DAN INFORMASI TEKHNOLOGI			
44.	Farhana Qatrunnada	SMA Negeri 12 Padang	Ketua
45.	M. Ihsan Syahril	SMA Negeri 12 Padang	Anggota
46.	Stefany Faula Rendi P	SMA Negeri 7 Padang	Anggota
47.	Reshinta Okfa	SMA Negeri 2 Padang	Anggota
48.	Harry Ridho	SMA Negeri 10 Padang	Anggota
49.	M. Azzam Syayaf	SMA Negeri 10 Padang	Anggota
50.	Alan Novan	SMA Negeri 12 Padang	Anggota
51.	Rahmifa Hendri	SMA Negeri 12 Padang	Anggota
52.	Diahayu Risalka	SDN 08 Surau Gadang	Anggota
53.	Fany Rahmawati	SMA Negeri 12 Padang	Anggota
54.	Annisa Ratu Triani	SMA Negeri 12 Padang	Anggota
55.	Nurfiani Dwi Putri	SMA Negeri 9 Padang	Anggota
56.	Feby Fakana Suri	SMA Negeri 12 Padang	Anggota

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR